

**PENGARUH PRAKTIK *THIN CAPITALIZATION*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PMK NO. 169/PMK.010/2015
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2018**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Sarjana Akuntansi (S1) Pada Program Studi Akuntansi
Fakultan Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Disusun Oleh:

Natasha Russel

NPM : 15 04 22342

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

Skripsi
PENGARUH PRAKTIK *THIN CAPITALIZATION*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PMK NO. 169/PMK.010/2015
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2018



Disusun Oleh:

Natasha Russel

NPM: 15 04 22342

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing

Nuritomo, SE., M.Acc.

17 Mei 2020



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

SURAT KETERANGAN

No. 574/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Senin, 8 Juni 2020 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Drs. YB. Sigit Hutomo, MBAcc., Akt., CA., CSA. | (Ketua Penguji) |
| 2. Nuritomo, SE., M.Acc. | (Anggota) |
| 3. Sang Ayu Putu Piastini, SE., M.Acc., Ak., CA, | (Anggota) |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Natasha Russel

NPM : 150422342

Dinyatakan

Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Natasha Russel telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH PRAKTIK *THIN CAPITALIZATION*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PMK NO. 169/PMK.010/2015
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2018**

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Mei 2020

Yang menyatakan,



Natasha Russel

MOTTO

“Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.” –Mazmur 126:6

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.” –Filipi 4:6

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.” –Markus 11:24



Dipersembahkan untuk semua yang kusayangi
Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria
Papa, Mama, Elmo, Adit, Danis, Kevin, dan LICFAM
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi perkuliahan dan karya tugas akhir dengan judul “Pengaruh Praktik *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak Sebelum dan Sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2018”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar sarjana akuntansi (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan-hambatan dimana tanpa bantuan dari orang-orang sekitar penulis, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih, penyertaan, dan kekuatan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Nuritomo, SE., M.Acc. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Rektor, Dekan, segenap dosen dan karyawan bagian akademik, tata usaha, unit Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan pelajaran, pengetahuan, serta pelayanan yang tulus kepada penulis selama proses perkuliahan hingga skripsi ini bisa diselesaikan.

4. Keluarga tercinta, Papa, Mama, Arbimo Russel, Hadityas Russel, Daniswara Russel, serta semua keluarga besar yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, nasehat, dan kasih sayang kepada penulis.
5. Kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah mau berjuang, berusaha, dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kevin M. H. Aritonang, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan proses penulisan laporan penelitian ini.
7. LIO FAMILY: Irmina Destinagata, Natalia Shelly, Maria Stella, Devid Lio, Ignasius Ivan, Inra Rokky, Victor Dana, dan Erick Sadewa yang sudah setia menjadi sahabat bermain dan belajar selama masa studiku.
8. Feni, Erika, Ema, Aldo, Firhan, Bebet, Butet, Adi, Nando, Laksita, Siska, Verlita, Hana, Indri, Adit, Aldy, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari karya ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca supaya skripsi ini menjadi lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 17 Mei 2020



Natasha Russel


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	9
2.1. Teori Keagenan	9
2.2. Pajak.....	10
2.2.1. Pajak Penghasilan	11
2.3. Penghindaran Pajak	12

2.4. Praktik <i>Thin Capitalization</i>	14
2.4.1. Pengertian <i>Thin Capitalization</i>	14
2.4.2. Praktik <i>Thin Capitalization</i> di Indonesia	15
2.5. PMK No. 169/PMK.010/2015	16
2.6. Konsep PMK No. 169/PMK.010/2015 dalam <i>Thin Capitalization</i> ...	18
2.7. Penelitian Terdahulu	20
2.8. Pengembangan Hipotesis	25
2.8.1. Pengaruh Praktik <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak	25
2.8.2. Dampak PMK No. 169/PMK.010/2015 terhadap Pengaruh Praktik <i>Thin Capitalization</i> dengan Penghindaran Pajak	26
BAB III: METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Objek Penelitian	28
3.3. Populasi Penelitian	28
3.4. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	29
3.4.1. Sampel	29
3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel.....	29
3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	30
3.5.1. Variabel Independen.....	31
3.5.2. Variabel Dependen	31
3.5.3. Variabel Moderasi	32
3.5.4. Variabel Kontrol.....	33
3.6. Model Penelitian.....	36
3.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.8. Model Pengujian Statistik	37

3.9. Metode Analisis Data.....	38
3.9.1. Statistik Deskriptif.....	38
3.9.2. Uji Asumsi Klasik	38
3.9.2.1. Uji Normalitas.....	38
3.9.2.2. Uji Multikolonieritas	39
3.9.2.3. Uji Heteroskedastisitas	40
3.9.2.4. Uji Autokorelasi	40
3.10. Tingkat Kesalahan	41
3.11. Uji Hipotesis.....	42
3.11.1. Uji F.....	42
3.11.2. Koefisien Determinasi	42
3.11.3. Uji t.....	43
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Sampel Penelitian	45
4.2. Metode Analisis Data.....	46
4.2.1. Statistik Deskriptif.....	46
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	48
4.2.2.1. Uji Normalitas.....	48
4.2.2.2. Uji Multikolonieritas	50
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas	50
4.2.2.4. Uji Autokorelasi	51
4.3. Uji Hipotesis.....	52
4.3.1. Uji F	52
4.3.2. Koefisien Determinasi	53
4.3.3. Uji t	54

4.4. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	56
4.4.1. Pengaruh Praktik <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak	56
4.4.2. Dampak PMK No. 169/PMK.010/2015 terhadap Pengaruh Praktik <i>Thin Capitalization</i> dengan Penghindaran Pajak	56
BAB V: PENUTUP	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Implikasi Penelitian	59
5.3. Keterbatasan dan Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Model Penelitian.....	36
Gambar 3.2. Pengujian Satu Sisi dengan $\alpha=5\%$	42



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pengukuran Penghindaran Pajak.....	14
Tabel 2.2. Perbandingan Penghitungan Pajak	18
Tabel 2.3. Tabel Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1. Bentuk Transformasi Data.....	39
Tabel 3.2. Kriteria Pengambilan Keputusan	41
Tabel 4.1. Pemilihan Sampel Penelitian	45
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif.....	46
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi.....	48
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi.....	49
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolonieritas	50
Tabel 4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4.7. Hasil Uji Autokorelasi.....	51
Tabel 4.8. Hasil Uji Analisis Regresi	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan

Lampiran 2: Perhitungan Variabel Penelitian

Lampiran 3: Hasil Output SPSS



PENGARUH PRAKTIK *THIN CAPITALIZATION*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PMK NO. 169/PMK.010/2015
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2018

Disusun Oleh:
Natasha Russel
NPM : 15 04 22342

Pembimbing:
Nuritomo, S.E., M.Acc.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji apakah penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015 dapat memperlemah pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Variabel independen praktik *thin capitalization* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), variabel dependen penghindaran pajak diukur menggunakan *total Book Tax Difference* (BTD), dan variabel moderasi penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015 diukur menggunakan variabel *dummy*. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pembayaran *cash dividend*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 264 sampel pada 44 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan *Moderated Regression Analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, dengan adanya PMK No. 169/PMK.010/2015 mampu memperlemah pengaruh positif praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: praktik *thin capitalization*, PMK No. 169/PMK.010/2015, penghindaran pajak, *Debt to Equity Ratio* (DER), *total Book Tax Difference* (BTD).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua jenis wajib pajak, salah satunya adalah Wajib Pajak Badan. Setiap perusahaan (Wajib Pajak Badan) memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Besarnya pajak, tergantung pada besarnya penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2016).

Pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Wajib Pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas tidak melanggar peraturan perpajakan (Pohan, 2016). Upaya untuk meminimalkan beban pajak dalam batas tidak melanggar peraturan perpajakan, merupakan bagian dari perlawanan aktif, yang memanfaatkan peraturan-peraturan yang bisa menimbulkan beda persepsi (*grey area*) atau memanfaatkan celah

(*loopholes*) dalam peraturan perpajakan disebut dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Hutagaol *et al*, 2007).

Dalam UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, terdapat prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi) yang merupakan prinsip yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak merupakan objek pajak, serta mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non deductible*) menjadi biaya yang boleh dikurangkan (*deductible*). Dalam Pasal 6 UU PPh (Pajak Penghasilan), PPh Badan memberlakukan bunga berbeda dengan dividen. Bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan tertarik untuk membiayai perusahaan dengan utang daripada modal (*equity*) (Gunadi, 2002).

Bagi perusahaan multinasional, peraturan mengenai beban bunga dijadikan peluang dengan menggunakan utang internal untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (Haufler dan Runkel, 2012). Oleh karena itu, banyak negara membuat kebijakan terkait *thin capitalization* untuk membatasi penggunaan utang internal sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak (Mardan, 2013).

Thin capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan, dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dari modal saham. *Thin capitalization* terjadi karena aturan umum perpajakan memperbolehkan biaya bunga sebagai unsur pengurang (*deductible expense*) dalam menghitung

penghasilan kena pajak, sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang (*non deductible expense*) (Kurniawan, 2011). Dengan demikian, anak perusahaan mendapat modal dalam bentuk utang dan beban bunga yang berasal dari utang anak perusahaan dapat menjadi unsur pengurang (*deductible expense*) dalam menghitung penghasilan kena pajak anak perusahaan. Akan tetapi, hal tersebut bisa memicu terjadinya penghindaran pajak apabila perusahaan induk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Jika terjadi hal tersebut, seharusnya anak perusahaan tidak boleh memberlakukan selisih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar sebagai biaya, melainkan sebagai dividen.

Praktik *thin capitalization* sudah disadari sejak tahun 1983 oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan peraturan tersebut tetap ada pada Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Mengenai pemberian wewenang tersebut, pada 8 Oktober 1984, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1002/KMK.04/1984 Tentang Penentuan Perbandingan antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan, yang mengatur perbandingan antara utang dan modal sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar tiga dibanding satu (3:1). Namun, selang 5 bulan berikutnya, Menteri Keuangan meneguhkan kebijakan tersebut melalui KMK Nomor: 254/KMK.01/1985. Hal

ini terjadi karena banyak investor asing di Indonesia dalam membiayai kegiatan operasional perusahaannya lebih memilih mengutamakan pemberian pinjaman daripada modal sendiri.

Sehingga, pada tanggal 9 September 2015, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, yang mengatur perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1), mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016. Konsekuensi dari peraturan tersebut adalah bagi perusahaan yang masih memiliki ratio utang dan modal lebih dari 4:1, maka akan berdampak pada koreksi fiskal positif terhadap bunga pinjaman yang dibebankan.

Penelitian ini didukung dengan beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Khomsatun dan Martani (2015) pada perusahaan manufaktur yang termasuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013 menunjukkan perusahaan ISSI memperlemah pengaruh positif *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan *et al* (2017) pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015 dan 2016 menunjukkan adanya *thin capitalization rule* menyebabkan perubahan signifikan pada *leverage*. Penelitian yang dilakukan oleh Isgiyarta (2014) pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 menunjukkan *thin capitalization* yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Olivia dan Dwimulyani (2019) pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri non-makanan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 menunjukkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Komariah (2017) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 menunjukkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti ingin meneliti kembali pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak karena hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Peneliti menggunakan objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2013-2018 dengan pertimbangan perusahaan manufaktur dapat memberikan data dalam jumlah besar karena perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai sub sektor industri, sehingga dapat mencerminkan keadaan perusahaan secara keseluruhan.

Peneliti menggunakan PMK No. 169/PMK.010/2015 untuk menguji apakah PMK No. 169/PMK.010/2015 dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Praktik *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak Sebelum dan Sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah praktik *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018?
2. Apakah PMK No. 169/PMK.010/2015 dapat memperlemah pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak sebelum dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2013-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan dapat digunakan sebagai bahan referensi yang bermanfaat bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik penghindaran pajak yang dilihat dari biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expenses*). Selain itu diharapkan juga mampu menambah pengetahuan mengenai pengaruh

praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak sebelum dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018.

2. Kontribusi Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran informasi mengenai pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak sebelum dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018, sehingga mampu menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (kontribusi teori dan kontribusi praktek), dan sistematika penulisan.

BAB II : DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi penjelasan teori-teori yang melandasi variabel penelitian yang digunakan, uraian penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini memuat rancangan data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis secara empiris dan merancang suatu model untuk menguji hipotesis secara statistik.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL

Bab ini berisi tentang hasil pengukuran variabel penelitian, statistik deskriptif, hasil analisis data, dan penjelasan dari setiap hasil statistik yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*, yang didalamnya *agent* bertindak untuk kepentingan *principal* dan atas tindakannya tersebut, *agent* mendapatkan imbalan tertentu (Godfrey *et al*, 2010). Jadi, prinsip utama dalam teori ini adalah menjelaskan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*), yaitu investor, dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*), yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Manajer mengetahui lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada pemegang saham karena manajer memiliki akses yang lebih luas, sedangkan pemegang saham (*principal*) tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja manajer dan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut menyebabkan adanya asimetri informasi.

Dalam aspek perpajakan, teori keagenan menggambarkan hubungan antara pemerintah sebagai *principal* dan Wajib Pajak sebagai *agent* (Kusumasari dan Widiastuti, 2010). Teori keagenan menjelaskan adanya suatu perjanjian terikat antara *principal* dan *agent*, dimana wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam perjanjian. Perjanjian tersebut tercantum dalam undang-undang perpajakan.

Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan, maka pendapatan

negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi pengusaha (Wajib Pajak), jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian (Pohan, 2016). Wajib Pajak sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun Wajib Pajak memandang pembayaran pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi jumlah pendapatan, sehingga perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2016).

Menurut Pohan (2016), salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal adalah praktik penghindaran pajak. Menurut Hutagaol *et al* (2007), salah satu praktik penghindaran pajak oleh perusahaan pada umumnya dilakukan dengan cara *thin capitalization*.

2.2. Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembayaran pajak.

Akan tetapi, tidak jarang terdapat perlawanan dari masyarakat pembayar pajak terhadap pungutan pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), terdapat dua jenis perlawanan masyarakat terhadap pungutan pajak, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perlawanan Aktif

- a) Penghindaran pajak, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak.
- b) Pengelakan/penyelundupan pajak, yaitu penghindaran pajak dengan cara melanggar hukum.
- c) Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi.

2.2.1. Pajak Penghasilan

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, ataupun sifatnya. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan termasuk golongan pajak langsung yang bersifat subjektif dan dipungut oleh pemerintah pusat. Menurut Pohan (2016), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Dalam UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua jenis wajib pajak, salah satunya adalah Wajib Pajak

Badan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), penghasilan Wajib Pajak Badan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, seperti usaha perdagangan, industri, atau jasa.
2. Penghasilan dari modal, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta.
3. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dalam UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, terdapat prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi) yang merupakan prinsip yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak merupakan objek pajak, serta mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non deductible*) menjadi biaya yang boleh dikurangkan (*deductible*) (Pohan, 2016). Dalam Pasal 6 UU PPh (Pajak Penghasilan), PPh Badan memperlakukan bunga berbeda dengan dividen. Bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan tertarik untuk membiayai perusahaan dengan utang daripada modal (*equity*) (Gunadi, 2002). Dalam Pasal 17 UU PPh, tarif pajak Wajib Pajak Badan sebesar 25%.

2.3. Penghindaran Pajak

Pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Wajib Pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak

dalam batas tidak melanggar peraturan perpajakan (Pohan, 2016). Upaya untuk meminimalkan beban pajak dalam batas tidak melanggar peraturan perpajakan, merupakan bagian dari perlawanan aktif, yang memanfaatkan peraturan-peraturan yang bisa menimbulkan beda persepsi (*grey area*) atau memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan disebut dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Hutagaol *et al*, 2007).

Menurut Suandy (2016), penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Menurut Pohan (2016), penghindaran pajak adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Hanlon dan Heitzman (2010) melihat penghindaran pajak sebagai rangkaian strategi perencanaan pajak dengan strategi legal dan berisiko rendah yang sempurna di satu sisi dan sesuatu yang mendekati penghindaran atau perlindungan pajak di sisi lainnya. Hanlon dan Heitzman (2010) menyebutkan terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur penghindaran pajak. Cara-cara mengukur penghindaran pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.

Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara Perhitungan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
Long-run cash ETR	$\frac{\sum(\text{worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{worldwide total pre - tax accounting income})}$
ETR Differential	Statutory ETR - GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: ETR differential \times Pre - tax book income = $a + b \times$ Controls + e
Total BTD	Pre-tax book income - ((U.S. CTE + Fgn CTE)/(U.S. STR) - (NOL _t -NOL _{t-1}))
Temporary BTD	Deferred tax expense / U.S.STR
Abnormal total BTB	Residual from BTB / $TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post - FIN48
Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

2.4. Praktik Thin Capitalization

2.4.1. Pengertian Thin Capitalization

Menurut Hutagaol *et al* (2007), salah satu praktik penghindaran pajak oleh perusahaan pada umumnya dilakukan dengan cara *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan, dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dari modal saham. *Thin capitalization* terjadi karena aturan umum perpajakan memperbolehkan mengurangi biaya bunga

sebagai unsur pengurang (*deductible expense*) dalam menghitung penghasilan kena pajak, sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang (*non deductible expense*) (Kurniawan, 2011).

Menurut Rahayu (2010), *thin capitalization* adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada modal saham. Dengan demikian, anak perusahaan mendapat modal dalam bentuk utang dan beban bunga yang berasal dari utang anak perusahaan dapat menjadi unsur pengurang (*deductible expense*) dalam menghitung penghasilan kena pajak anak perusahaan. Akan tetapi, hal tersebut bisa memicu terjadinya penghindaran pajak apabila perusahaan induk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Jika terjadi hal tersebut, seharusnya anak perusahaan tidak boleh memberlakukan selisih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar sebagai biaya, melainkan sebagai dividen.

2.4.2. Praktik *Thin Capitalization* di Indonesia

Praktik adanya *thin capitalization* sudah disadari sejak tahun 1983 oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan peraturan tersebut tetap ada pada Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Mengenai pemberian wewenang tersebut, pada 8 Oktober 1984, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor:

1002/KMK.04/1984 Tentang Penentuan Perbandingan antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan, yang mengatur perbandingan antara utang dan modal sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar tiga dibanding satu (3:1). Namun, selang 5 bulan berikutnya, Menteri Keuangan menanggukkan kebijakan tersebut melalui KMK Nomor: 254/KMK.01/1985. Hal ini terjadi karena banyak investor asing di Indonesia dalam membiayai kegiatan operasional perusahaannya lebih memilih mengutamakan pemberian pinjaman daripada modal sendiri.

Sehingga, pada tanggal 9 September 2015, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, yang mengatur perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1), mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016. Konsekuensi dari peraturan tersebut adalah bagi perusahaan yang masih memiliki ratio utang dan modal lebih dari 4:1, maka akan berdampak pada koreksi fiskal positif terhadap bunga pinjaman yang dibebankan.

2.5. PMK No. 169/PMK.010/2015

PMK No. 169/PMK.010/2015 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2015 yang membahas tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, yang mengatur perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). PMK No. 169/

PMK.010/2015 berlaku sejak Tahun Pajak 2016. Dalam Pasal 1 PMK No. 169/PMK.010/2015, peraturan tersebut diperuntukkan bagi Wajib Pajak Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Utang dalam peraturan ini meliputi utang jangka panjang dan utang jangka pendek, termasuk utang dagang yang dibebani bunga. Modal dalam peraturan ini meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jika Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Dalam Pasal 2 PMK No. 169/PMK.010/2015 terdapat pengecualian dalam menerapkan peraturan tersebut, yaitu:

1. Wajib Pajak bank.
2. Wajib Pajak lembaga pembiayaan.
3. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi.
4. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur ketentuan mengenai batasan perbandingan utang dan modal.
5. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
6. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

2.6. Konsep PMK No. 169/PMK.010/2015 dalam *Thin Capitalization*

Penerbitan PMK No. 169/PMK.010/2015 dilatarbelakangi oleh adanya praktik *thin capitalization* yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1983. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan, dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dari modal saham (Kurniawan, 2011). Berikut adalah gambaran pembiayaan melalui utang dan modal dengan menggunakan ilustrasi berikut ini. Data EBIT (*Earnings Before Interest and Taxes*) kedua perusahaan sama. PT A meminjam dana sebesar Rp 100.000.000.000 dengan bunga 12,5%. PT B membagikan dividen kas sebesar Rp 50.000.000.000. Berikut adalah hasil penghitungan pajak yang dijelaskan dalam tabel 2.2..

Tabel 2.2.

Perbandingan Penghitungan Pajak (dalam jutaan rupiah)

No.	Komponen Laporan Keuangan	PT A	PT B
1	EBIT	900.000	900.000
2	Biaya Bunga (12,5%)	12.500	-
3	Penghasilan Kena Pajak (1-2)	887.500	900.000
4	PPh Badan (25%)	221.875	225.000
5	Dividen Kas	-	50.000
6	PPh Pasal 4 ayat 2 (10%)	-	5.000
7	PPh Pasal 23 (15%)	1.875	
8	Total Pajak	223.750	230.000
9	Selisih Pajak	(6,250)	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2020)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT A melakukan praktik *thin capitalization* dan penerimaan pajak PT A lebih kecil dari PT B yang membagikan dividen. Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas dividen

bersifat final karena penerima dividen adalah Orang Pribadi (OP), sehingga dikenai tarif 10%. Oleh karena itu, untuk mencegah praktik *thin capitalization* dapat dilakukan dengan membuat aturan pembatasan pembebanan bunga yang berasal dari utang. Indonesia menggunakan *fix ratio approach* dimana nilai maksimal utang yang memiliki beban bunga dapat dikurangkan dan ditentukan berdasarkan rasio yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan. Indonesia menerapkan DER (*Debt to Equity Ratio*) terhadap seluruh utang yang ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) yang tercantum dalam PMK No. 169/PMK.010/2015. Jika perusahaan memiliki rasio utang dan modal lebih dari empat dibanding satu (4:1), maka akan berdampak pada koreksi fiskal positif terhadap bunga pinjaman yang dibebankan. Berikut adalah gambaran penghitungan DER dengan menggunakan ketentuan PMK No. 169/PMK.010/2015.

Jumlah saldo rata-rata utang PT A Tahun 2016 = Rp 3.820.000.000

Jumlah saldo rata-rata modal PT A Tahun 2016 = Rp 860.000.000

Total Biaya Pinjaman = Rp 132.000.000

Besaran DER = $\text{Rp } 3.820.000.000 : \text{Rp } 860.000.000 = 4,44$

Besaran DER paling tinggi yang diperkenankan = 4:1

Kelebihan DER = 0,44

Biaya Pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan dalam PKP

= $0,44/4,44 * \text{Rp } 132.000.000 = \text{Rp } 13.081.081$

Potensi Peningkatan PPh Badan = $25\% * \text{Rp } 13.081.081 = \text{Rp } 3.270.270$

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Khomsatun dan Martani (2015) dengan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang termasuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013 memiliki dua variabel independen, yaitu *thin capitalization* dan *asset mix* yang diukur menggunakan dua pengukuran, yaitu *inventory intensity* dan *capital intensity*, serta variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan ISSI memperlemah pengaruh positif *thin capitalization* dan *asset mix* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan *et al* (2017) dengan judul “Pengaruh *Thin Capitalization Rule* pada *Leverage* Perusahaan Masuk Bursa di Indonesia”. Variabel dalam penelitian ini adalah *leverage*. Penelitian ini menggunakan uji beda terhadap *leverage* tahun 2015 (sebelum penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015) dan *leverage* tahun 2016 (setelah penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015). Hasil penelitian menunjukkan adanya *thin capitalization rule* menyebabkan perubahan yang signifikan pada *leverage* perusahaan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Isgiyarta (2014) dengan objek penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 memiliki tiga variabel independen, yaitu *thin capitalization* yang diukur menggunakan *Cost of Debt*, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan profitabilitas, serta variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan *thin capitalization* yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak. Sedangkan, *thin capitalization* yang diukur menggunakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *Thin capitalization* yang diukur menggunakan *cost of debt* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Olivia dan Dwimulyani (2019) dengan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri non-makanan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 memiliki dua variabel independen, yaitu *thin capitalization* dan profitabilitas, serta variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Dalam penelitian ini terdapat variabel moderasi berupa kepemilikan institusional. Hasil penelitian menunjukkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak, tetapi kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Komariah (2017) dengan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 memiliki dua variabel independen, yaitu *thin capitalization* dan karakter eksekutif, serta variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Dalam penelitian ini terdapat variabel moderasi berupa kompensasi manajemen kunci. Hasil penelitian menunjukkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kompensasi

manajemen kunci tidak dapat memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.3.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Khomsatun dan Martani (2015)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Thin Capitalization</i> – <i>Assets Mix (Inventory Intensity dan Capital Intensity)</i> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ROA – <i>Size</i> – <i>Operating Loss</i> – Pembayaran <i>Cash Dividen</i> 	Perusahaan manufaktur yang termasuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di BEI periode 2011 – 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan ISSI memperlemah pengaruh positif <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak. 2. Perusahaan ISSI memperlemah pengaruh positif <i>asset mix</i> terhadap penghindaran pajak.
2.	Ramadhan, et al (2017)	μ_1 : <i>Leverage</i> tahun 2015 μ_2 : <i>Leverage</i> tahun 2016	Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015 dan 2016	<i>Thin capitalization rule</i> menyebabkan perubahan signifikan pada <i>leverage</i> .

3.	Isgiyarta (2019)	<p>Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> (<i>Cost of Debt</i>, <i>Debt to Equity Ratio</i>, dan Profitabilitas)</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Thin capitalization</i> yang diukur menggunakan <i>cost of debt</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Thin capitalization</i> yang diukur menggunakan <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Thin capitalization</i> yang diukur menggunakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4.	Olivia dan Dwimulyani (2019)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Thin Capitalization</i> – Profitabilitas <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional</p>	Perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri non-makanan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi

				<p>pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak.</p>
5.	Komariah (2017)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Thin Capitalization</i> – Karakter Eksekutif <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Moderasi: Kompensasi Manajemen Kunci</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. Kompensasi manajemen kunci tidak dapat memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2020)

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Praktik *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Praktik *thin capitalization* sudah disadari Pemerintah Indonesia sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2015, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK No. 169/PMK.010/2015 yang mengatur besarnya perbandingan utang dan modal yang ditetapkan sebesar empat dibanding satu (4:1). *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan, dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dari modal saham (Kurniawan, 2011). Perusahaan memanfaatkan utang untuk dijadikan sebagai alat dalam perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara menjadikan biaya bunga sebagai biaya fiskal. Perusahaan dapat mengurangi beban bunga atas pinjaman sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini dapat menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak (Khomsatun dan Martani, 2015). Pada penelitian ini, praktik *thin capitalization* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Semakin tinggi DER, maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang akan mengurangi laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang (Olivia dan Dwimulyani, 2019). Tingginya nilai DER menunjukkan nilai utang perusahaan lebih besar dari modal (Isgiyarta, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Khomsatun dan Martani (2015) menyatakan perusahaan ISSI memperlemah pengaruh positif *thin capitalization*

terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena Perusahaan ISSI membatasi utang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dibandingkan dengan total aset. Penelitian yang dilakukan oleh Isgiyarta (2014) menyatakan *thin capitalization* yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin besar DER, maka perusahaan memanfaatkan beban bunga dalam utang sebagai strategi penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁ : Praktik *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.8.2. Dampak PMK No. 169/PMK.010/2015 terhadap Pengaruh Praktik *Thin Capitalization* dengan Penghindaran Pajak

Bagi perusahaan multinasional, peraturan mengenai beban bunga dijadikan peluang dengan menggunakan utang internal untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (Haufler dan Runkel, 2012). Oleh karena itu, banyak negara membuat kebijakan terkait *thin capitalization* untuk membatasi penggunaan utang internal sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak (Mardan, 2013). Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan mengeluarkan PMK No. 169/PMK.010/2015 untuk mencegah terjadinya praktik *thin capitalization*. Peraturan ini berisi tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan *et al* (2017) menyatakan *leverage* tahun 2015 dan *leverage* tahun 2016, yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), menunjukkan hasil *thin capitalization rule* menyebabkan perubahan yang signifikan pada *leverage* perusahaan di Indonesia. Menurut Ramadhan *et al* (2017), *thin capitalization rule* dibuat untuk membatasi utang perusahaan. Menurut Ramadhan *et al* (2017), adanya *thin capitalization rule* dapat memberikan perubahan yang signifikan pada *leverage* perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015 dapat menurunkan praktik *thin capitalization*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂ : Pengaruh positif praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak lebih rendah setelah penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Menurut Hartono (2013), penelitian empiris merupakan penelitian dengan cara membangun satu atau lebih hipotesis berdasarkan struktur atau kerangka teori dan kemudian menguji hipotesis-hipotesis tersebut secara empiris.

3.2. Objek Penelitian

Objek (*object*) merupakan suatu entitas yang akan diteliti. Objek dapat berupa perusahaan, manusia, karyawan, dan lainnya (Hartono, 2013). Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2013-2018, kecuali perusahaan yang tercantum dalam Pasal 2 PMK No. 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

3.3. Populasi Penelitian

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi (Sekaran dan Bougie, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018.

3.4. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran dan Bougie, 2017). Menurut Hartono (2013), sampel yang baik adalah sampel yang memenuhi dua kriteria, yaitu akurat dan presisi. Sampel yang akurat adalah sampel yang tidak bias, sedangkan sampel yang mempunyai presisi yang tinggi adalah yang memiliki kesalahan pengambilan sampel (*sampling error*) yang rendah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018.

Pada tahun 2015, Menteri Keuangan mengeluarkan pembaharuan yang tercantum dalam PMK No. 169/PMK.010/2015, yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016. Oleh karena itu, peneliti ingin membandingkan tiga tahun sebelum dikeluarkannya PMK No. 169/PMK.010/2015, yaitu pada tahun 2013-2015 dan tiga tahun setelah dikeluarkannya PMK No. 169/PMK.010/2015, yaitu pada tahun 2016-2018.

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Hartono (2013), terdapat dua metode pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel berbasis pada probabilitas (pemilihan secara random) atau pengambilan sampel secara nonprobabilitas (pemilihan non-random). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan

mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018, kecuali perusahaan yang tercantum dalam Pasal 2 PMK No. 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, yang telah di audit dan memiliki periode akuntansi yang berakhir pada 31 Desember.
2. Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Alasan peneliti menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur dalam mata uang rupiah untuk menghindari ketidakakuratan perhitungan akibat fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi perbedaan nilai *historical cost* terhadap nilai saat laporan keuangan diterbitkan.
3. Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal selama periode 2013-2018.
4. Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018, yang memiliki data lengkap mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini.

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Hartono (2013), operasional variabel adalah cara mengukur variabel supaya dapat dioperasikan. Dalam penelitian ini terdapat empat jenis

variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen, variabel moderasi, dan variabel kontrol.

3.5.1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi (Hartono, 2013). Variabel independen dalam penelitian ini adalah praktik *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan, dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dari modal saham (Kurniawan, 2011). Praktik *thin capitalization* sudah disadari sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam penelitian ini, praktik *thin capitalization* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Semakin tinggi DER, maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang akan mengurangi laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang (Olivia dan Dwimulyani, 2019). Dengan demikian, *thin capitalization* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{total liabilitas}}{\text{total ekuitas}}$$

3.5.2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah suatu variabel yang dipengaruhi (Hartono, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak dalam batas tidak melanggar peraturan perpajakan, merupakan bagian dari perlawanan aktif, yang memanfaatkan peraturan-peraturan yang bisa menimbulkan beda persepsi

(*grey area*) atau memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan (Hutagaol *et al*, 2007). Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan *total Book Tax Difference* (BTD). Menurut Blaylock *et al* dalam Khomsatun dan Martani (2015), pengukuran BTD dapat mencerminkan perusahaan melakukan manajemen laba, penghindaran pajak, dan perbedaan wajar antara laporan akuntansi dan laporan fiskal. Dengan demikian, penghindaran pajak dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BTD = \frac{\text{Net Income Before Tax} - \text{Taxable Income}}{\text{Total Asset}}$$

3.5.3. Variabel Moderasi

Bagi perusahaan multinasional, peraturan mengenai beban bunga dijadikan peluang dengan menggunakan utang untuk mengalihkan laba, sehingga banyak negara membuat kebijakan terkait *thin capitalization* untuk membatasi penggunaan utang sebagai alat penghindaran pajak. *Thin capitalization* terjadi karena dalam Pasal 6 UU Pajak Penghasilan memperbolehkan biaya bunga sebagai unsur pengurang (*deductible expense*) dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Upaya untuk mengantisipasi adanya praktik *thin capitalization* di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, yang mengatur perbandingan antar utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Dalam penelitian ini, peneliti

memilih PMK No. 169/PMK.010/2015 sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (Hartono, 2013). PMK No. 169/PMK.010/2015 merupakan variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak karena PMK No. 169/PMK.010/2015 merupakan peraturan yang digunakan untuk mengantisipasi adanya praktik *thin capitalization* di Indonesia. PMK No. 169/PMK.010/2015 diukur menggunakan variabel *dummy* dengan melihat Tahun Pajak periode 2013-2018. Perusahaan yang memiliki Tahun Pajak setelah penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015 diberi nilai *dummy* 1 dan perusahaan yang memiliki Tahun Pajak sebelum penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015 diberi nilai *dummy* 0.

3.5.4. Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang digunakan untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya agar lebih baik untuk mendapatkan model empiris yang lebih lengkap dan baik (Hartono, 2013). Tujuan peneliti menggunakan variabel kontrol agar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menjadi tidak bias. Hasil analisis dengan variabel kontrol lebih menjelaskan fenomena dengan optimal karena adanya variabel kontrol yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel kontrol terdiri dari:

1. Profitabilitas

Menurut Hery (2019), rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Alasan menggunakan variabel ROA adalah setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan investor dengan cara memperoleh laba maksimum, namun besarnya pajak tergantung besarnya penghasilan. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. ROA diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2. Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2001), ukuran perusahaan atau *firm size* merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, dan rata-rata penjualan. Ukuran perusahaan diukur dengan mentransformasikan total aset perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin

menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh atau menghindari pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Alasan menggunakan variabel ukuran perusahaan adalah perusahaan dengan skala besar berpotensi melakukan penghindaran pajak lebih besar daripada perusahaan dengan skala kecil karena perusahaan skala besar memiliki transaksi yang kompleks sehingga dapat memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan (*firm size*) diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = Ln (Total Assets)$$


3. Pembayaran *Cash Dividend*

Menurut Kieso *et al* (2014), pembayaran *cash dividend* adalah sebagian profit perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dimana dividen yang dibagikan kepada pemegang saham diberikan dalam bentuk *cash*. Pembayaran dividen yang rendah menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tidak optimal, sehingga perusahaan akan mencari cara agar kinerja keuangan perusahaan menjadi optimal dengan meningkatkan pembayaran dividennya. Alasan menggunakan variabel pembayaran *cash dividend* adalah perusahaan yang membayar dividen dalam bentuk kas memungkinkan perusahaan mengelola beban pajaknya (Khomsatun dan Martani, 2015). Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana kemampuan perusahaan yang membayar dividen dalam bentuk kas

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pembayaran *cash dividend* diukur menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang membagikan dividen dalam bentuk *cash dividend* diberi nilai *dummy* 1 dan perusahaan yang membagikan dividen dalam bentuk selain *cash dividend* diberi nilai *dummy* 0.

3.6. Model Penelitian

Menurut Hartono (2013), model penelitian adalah rencana dari struktur riset yang mengarahkan proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti, maka akan dilakukan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1.

Model Penelitian

3.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dimana data dikumpulkan dari website BEI di <http://www.idx.co.id/>.

3.8. Model Pengujian Statistik

Dalam penelitian ini, pengujian statistik menggunakan analisis regresi berganda dan model interaksi (*Moderated Regression Analysis*). Menurut Hartono (2013), regresi linear berganda merupakan alat yang diperlukan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat. Persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TA_{it} = \alpha + \beta_1 THINCAP_{it} + \beta_2 D_PMK169_{it} + \beta_3 ROA_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 D_CASHDIV_{it} + \beta_6 THINCAP * D_PMK169 + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TA = Penghindaran pajak

α = Konstanta

β = Koefisien regresi variabel ke 1, 2, ..., n

THINCAP = *Thin capitalization*

D_PMK169 = *Dummy* PMK No. 169/PMK.010/2015

ROA = Profitabilitas

SIZE	= Ukuran perusahaan
D_CASHDIV	= <i>Dummy</i> pembayaran dividen kas
ϵ_{it}	= Koefisien error

3.9. Metode Analisis Data

3.9.1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness*. Analisis ini diperlukan untuk memberikan gambaran analisis variabel penelitian. Analisis ini dilakukan dengan bantuan *software* SPSS 25.

3.9.2. Uji Asumsi Klasik

3.9.2.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan dengan pengujian grafik. Kriteria pengujian normalitas dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) adalah sebagai berikut:

1. Jika probabilitas atau nilai signifikansi $\geq 0,05$ atau 5%, maka data terdistribusi secara normal.
2. Jika probabilitas atau nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka data tidak terdistribusi secara normal.

Menurut Ghozali (2018), apabila data tidak terdistribusi secara normal, maka dapat dilakukan transformasi data agar data terdistribusi dengan normal. Menurut Ghozali (2018), upaya untuk menormalkan data adalah mengetahui bagaimana bentuk grafik histogram dari data yang ada. Dengan mengetahui bentuk grafik histogram, maka dapat menentukan bentuk transformasinya. Berikut adalah bentuk transformasi yang dapat dilakukan sesuai dengan grafik histogram.

Tabel 3.1.

Bentuk Transformasi Data

Bentuk Grafik Histogram	Bentuk Transformasi
<i>Moderate positive skewness</i>	SQRT(x) atau kadar kuadrat
<i>Substantial positive skewness</i>	Ln atau log ₁₀ (x) atau logaritma 10
<i>Severe positive skewness</i> dengan bentuk L	1/x atau <i>inverse</i>
<i>Moderate negative skewness</i>	SQRT(k-x)
<i>Substantial negative skewness</i>	Log ₁₀ (k-x)
<i>Severe negative skewness</i> dengan bentuk J	1/(k-x)

3.9.2.2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2018), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolonieritas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel independen. *Tolerance* mengukur

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolonieritas. Jika nilai *tolerance* $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 , maka terjadi multikolonieritas.

3.9.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji *park*, uji *glejser*, dan uji *white*. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Jika nilai probabilitas atau nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas atau nilai signifikansi $\geq 0,05$ atau 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.9.2.4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dilihat dari tabel berikut:


Tabel 3.2.

Kriteria Pengambilan Keputusan

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif.	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif.	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif.	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif.	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif.	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

3.10. Tingkat Kesalahan

Menurut Ghozali (2018), koefisien kesalahan (α) merupakan probabilitas yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis. Koefisien kesalahan menunjukkan probabilitas keyakinan suatu nilai yang diuji akan masuk dalam interval keyakinan (*confidence interval*). Menurut Hartono (2013), riset yang baik mempunyai tingkat kekuatan pengujian (*power of the test*) yang tinggi. Kekuatan pengujian tersebut dapat ditingkatkan salah satunya dengan cara memperkecil nilai alpha (α) sehingga memperbesar tingkat keyakinan (*confidence level*). Dalam penelitian ini, hipotesis menggunakan pengujian satu sisi (*one-tailed test*) dengan tingkat kesalahan (α) yang digunakan adalah 5% dan dengan tingkat keyakinan sebesar 95% ($1-\alpha$). Menurut Hartono (2013), pengujian satu sisi (*one-tailed test*) digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arah positif atau negatifnya. Peneliti menggunakan $\alpha = 5\%$ agar dengan tingkat kesalahan yang kecil dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat.



Gambar 3.2.

Pengujian Satu Sisi dengan $\alpha=5\%$

3.11. Uji Hipotesis

3.11.1. Uji F

Menurut Ghozali (2018), uji F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Tujuan dari pengujian nilai F adalah untuk mengukur kelayakan model dengan membandingkan tingkat signifikan F dengan α . Menurut Ghozali (2018), kriteria yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan adalah sebagai berikut:

Membandingkan nilai probabilitas dengan nilai alpha (α)

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 5\%$, maka Ha diterima.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 5\%$, maka Ha ditolak.

3.11.2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Secara umum koefisien determinasi untuk data *cross section* relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data *time series* biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan dalam menggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan *adjusted R²* pada saat mengevaluasi model regresi mana yang terbaik. Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *adjusted R²*. Nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi.

3.11.3. Uji t

Menurut Ghozali (2018), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini, untuk menginterpretasikan koefisien variabel independen menggunakan nilai t. Menurut Ghozali (2018), penerimaan atau penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

Membandingkan nilai probabilitas dengan nilai alpha (α)

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 5\%$, maka H_a diterima.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 5\%$, maka H_a ditolak.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018. Sampel tersebut telah dipilih menggunakan *purposive sampling*. Sampel dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.

Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018, kecuali perusahaan yang tercantum dalam Pasal 2 PMK No. 169/PMK.010/2015, yang telah di audit dan memiliki periode akuntansi yang berakhir pada 31 Desember.	121
2.	Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018, yang tidak dinyatakan dalam mata uang Rupiah.	(28)
3.	Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang mengalami kerugian dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal selama periode 2013-2018.	(49)
4.	Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018, yang tidak memiliki data lengkap mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini.	(0)
	Jumlah Sampel	44
	Jumlah Tahun Penelitian	6
	Jumlah Data Observasi	264

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

4.2. Metode Analisis Data

4.2.1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness*. Tabel 4.2. menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk variabel praktik *thin capitalization*, penghindaran pajak, PMK No. 169/PMK.010/2015, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pembayaran *Cash Dividend*. Jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini berjumlah 264 sampel pada 44 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2018.

Tabel 4.2.

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	264	-1,25	0,26	0,0160	0,09396
THINCAP	264	0,08	7,44	0,8925	0,84121
D_PMK169	264	0	1	0,50	0,501
THINCAP*D_PMK169	264	0,00	5,40	0,3949	0,64140
ROA	264	0,00	0,92	0,1107	0,11237
SIZE	264	11,80	21,24	14,9727	1,91938
D_CASHDIV	264	0	1	0,86	0,344
Valid N (listwise)	264				

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan *total Book Tax Difference* (BTD) memiliki nilai minimum BTD sebesar -1,25 berasal dari perhitungan BTD PT Merck Tbk tahun 2018 dan nilai maksimum BTD sebesar 0,26 berasal dari perhitungan BTD PT Multi

Bintang Indonesia Tbk tahun 2013. Nilai *mean* BTD sebesar 0,0160 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,09396. Nilai *mean* BTD lebih rendah dari tarif pajak badan sebesar 25%. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018 melakukan penghindaran pajak.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah praktik *thin capitalization* yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki nilai minimum DER sebesar 0,08 berasal dari perhitungan DER PT Intanwijaya Internasional Tbk tahun 2013 dan nilai maksimum DER sebesar 7,44 berasal dari perhitungan DER PT Jembo Cable Company Tbk tahun 2013. Nilai *mean* DER sebesar 0,8925 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,84121. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018 menggunakan utang untuk mendanai investasinya sebesar 89,25% dari total ekuitas.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah PMK No. 169/PMK.010/2015 memiliki nilai *mean* 0,50 dengan nilai standar deviasi 0,501. Variabel kontrol, yaitu profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) memiliki nilai *mean* sebesar 0,1107 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,11237. Variabel ukuran perusahaan atau *firm size* memiliki nilai *mean* sebesar 14,9727 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,91938. Variabel pembayaran *cash dividend* memiliki nilai *mean* sebesar 0,86 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,344.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Berikut adalah hasil uji normalitas dalam penelitian ini.

Tabel 4.3.

Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi

		Unstandardized Residual
N		264
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,08342254
Most Extreme Differences	Absolute	0,176
	Positive	0,151
	Negative	-0,176
Test Statistic		0,176
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.3. hasil uji normalitas untuk 264 sampel menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti data tidak terdistribusi secara normal. Data yang tidak normal dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias sehingga perlu dilakukan transformasi.

Menurut Ghozali (2018), apabila data tidak terdistribusi secara normal, maka dapat dilakukan transformasi data agar data terdistribusi dengan normal. Pada penelitian ini, hasil uji normalitas menunjukkan data tidak terdistribusi secara normal dan grafik histogram memberikan pola distribusi yang menceng ke kanan (*moderate negative skewness*), sehingga data akan ditransformasi menggunakan $\text{SQRT}(k-x)$. Grafik histogram uji normalitas dapat dilihat di lampiran 3 halaman 89. Berikut adalah hasil uji normalitas setelah transformasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

Tabel 4.4.
Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi

		Unstandardized Residual
N		264
Normal Parameters	Mean	0,4028
	Std. Deviation	0,11758
Most Extreme Differences	Absolute	0,043
	Positive	0,043
	Negative	-0,024
Test Statistic		0,043
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.4. hasil uji normalitas setelah transformasi dengan data sebanyak 264 sampel, menunjukkan hasil data sudah terdistribusi normal. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 menunjukkan residual terdistribusi normal karena 0,200 lebih besar dari 0,05.

4.2.2.2. Uji Multikolonieritas

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel independen. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolonieritas. Berikut adalah hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini.

Tabel 4.5.

Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
THINCAP	0,590	1,696
D_PMK169	0,454	2,203
THINCAP*D_PMK169	0,390	2,563
ROA	0,892	1,121
SIZE	0,899	1,112
D_CASHDIV	0,868	1,152

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

Tabel 4.5. menunjukkan nilai *tolerance* masing-masing variabel diatas 0,10. Nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama, nilai VIF masing-masing variabel dibawah 10. Hasil tersebut menunjukkan data bebas dari gejala multikolonieritas.

4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 4.6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
THINCAP	0,995
D_PMK169	0,275
THINCAP*D_PMK169	0,750
ROA	0,163
SIZE	0,759
D_CASHDIV	0,586

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

Tabel 4.6. menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan tabel 4.6. tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.2.4. Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*). Berikut adalah hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini.

Tabel 4.7.

Hasil Uji Autokorelasi

	Jumlah Sampel	Nilai <i>Durbin-Watson</i>
<i>Unstandardized Residual</i>	264	2,054

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

Tabel 4.7. menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,054. Nilai *du* dalam tabel *Durbin-Watson* dengan $n=264$ dan $k=6$ adalah sebesar 1,750, sehingga nilai $4-du$ menjadi $4-1,750=2,250$. Nilai *Durbin-Watson* 2,054 berada diantara 1,750 dan 2,250, sehingga tidak terdapat autokorelasi dalam model ini.

4.3. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian statistik menggunakan analisis regresi berganda dan model interaksi (*Moderated Regression Analysis*). *Moderated Regression Analysis* digunakan untuk menguji hubungan interaksi antara praktik *thin capitalization* dengan PMK No. 169/PMK.010/2015 terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4.8.
Hasil Uji Regresi Hipotesis

Variabel	Tanpa Variabel Kontrol		Dengan Variabel Kontrol	
	t	Sig.	t	Sig.
(Constant)	2,595	0,010	-1,162	0,246
THINCAP	1,903	0,058	2,919	0,004
D_PMK169	-1,808	0,072	-2,010	0,045
THINCAP*D_PMK169	-2,469	0,014	-2,923	0,004
ROA			-5,186	0,000
SIZE			1,879	0,061
D_CASHDIV			1,675	0,095
F-Statistic	11,799		11,506	
Sig-F	0,000		0,000	
Adjusted R Square	0,110		0,193	

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

4.3.1. Uji F

Berdasarkan tabel 4.8., nilai F tanpa variabel kontrol sebesar 11,799 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Setelah ditambahkan variabel kontrol, nilai F sebesar 11,506 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai signifikansi tanpa variabel kontrol dan nilai signifikansi dengan variabel kontrol memiliki nilai yang sama sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penghindaran

pajak atau dapat dikatakan praktik *thin capitalization* dan PMK No. 169/PMK.010/2015 serta variabel kontrol (profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pembayaran *cash dividend*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.3.2. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.8., nilai *Adjusted R Square* tanpa variabel kontrol sebesar 0,110 atau 11%. Setelah ditambahkan variabel kontrol, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,193 atau 19,3%. Nilai *Adjusted R Square* dengan variabel kontrol dinilai lebih baik karena nilai *Adjusted R Square* naik sebesar 8,3%. Nilai *Adjusted R Square* meningkat karena menggunakan profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan, dan pembayaran *cash dividend* sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan tabel 4.8., profitabilitas (ROA) paling berperan dalam meningkatkan nilai *Adjusted R Square* dibandingkan dengan ukuran perusahaan dan pembayaran *cash dividend* karena profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas (ROA) memiliki nilai t sebesar -5,186 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabilitas praktik *thin capitalization* dan PMK No. 169/PMK.010/2015 serta variabel kontrol (profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pembayaran *cash dividend*) mampu menjelaskan 19,3% variasi variabel penghindaran pajak, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3.3. Uji t

Berdasarkan tabel 4.8., hasil regresi tanpa variabel kontrol menunjukkan variabel independen praktik *thin capitalization* memiliki nilai t sebesar 1,903 dengan nilai signifikansi sebesar $0,058 > 0,05$. Hal ini menunjukkan praktik *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Setelah ditambahkan variabel kontrol, praktik *thin capitalization* memiliki nilai t sebesar 2,919 dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Nilai t sebesar 2,919 menunjukkan pengaruh yang positif, artinya semakin tinggi praktik *thin capitalization*, maka penghindaran pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil regresi tanpa variabel kontrol menunjukkan variabel moderasi PMK No. 169/PMK.010/2015 memiliki nilai t sebesar -1,808 dengan nilai signifikansi sebesar $0,072 > 0,05$. Hal ini menunjukkan PMK No. 169/PMK.010/2015 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Setelah ditambahkan variabel kontrol, PMK No. 169/ PMK.010/2015 memiliki nilai t sebesar -2,010 dengan nilai signifikansi sebesar $0,045 < 0,05$. Nilai t menunjukkan pengaruh yang negatif, artinya adanya PMK No. 169/PMK.010/2015 dapat menurunkan penghindaran pajak.

Sebelum ditambahkan variabel kontrol, variabel interaksi praktik *thin capitalization* dengan PMK No. 169/ PMK.010/2015 (THINCAP*D_PMK169) memiliki nilai t sebesar -2,469 dengan nilai signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$. Setelah ditambahkan variabel kontrol, THINCAP*D_PMK169 memiliki nilai t

sebesar -2,923 dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Hasil regresi tersebut menunjukkan PMK No. 169/PMK.010/2015 mampu memoderasi pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dikarenakan nilai signifikansi masing-masing regresi (tanpa variabel kontrol dan dengan variabel kontrol) kurang dari 0,05. Nilai t masing-masing regresi menunjukkan pengaruh yang negatif, artinya PMK No. 169/PMK.010/2015 mampu memperlemah pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh positif praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak lebih rendah setelah penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015.

Variabel kontrol profitabilitas (ROA) memiliki nilai t sebesar -5,186 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai t menunjukkan pengaruh yang negatif, artinya semakin tinggi ROA, maka penghindaran pajak semakin rendah. Ukuran perusahaan (*firm size*) memiliki nilai t sebesar 1,879 dengan nilai signifikansi $0,061 > 0,05$. Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pembayaran *cash dividend* memiliki nilai t sebesar 1,675 dengan nilai signifikansi sebesar $0,095 > 0,05$. Hal ini menunjukkan pembayaran *cash dividend* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.4. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1. Pengaruh Praktik *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang dilakukan pada tabel 4.8., praktik *thin capitalization* yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan adanya pengaruh yang positif, artinya semakin tinggi praktik *thin capitalization*, maka penghindaran pajak akan semakin meningkat. Hasil uji regresi hipotesis menunjukkan praktik *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis pertama yang menyatakan praktik *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isgiyarta (2014) yang menyatakan *thin capitalization* yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin besar DER, maka perusahaan memanfaatkan beban bunga dalam utang sebagai strategi penghindaran pajak.

4.4.2. Dampak PMK No. 169/PMK.010/2015 terhadap Pengaruh Praktik

***Thin Capitalization* dengan Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang dilakukan pada tabel 4.8. menunjukkan PMK No. 169/PMK.010/2015 mampu memoderasi pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Variabel interaksi praktik *thin capitalization* dengan PMK No. 169/PMK.010/2015 (THINCAP*D_PMK169) menunjukkan adanya pengaruh yang negatif, artinya

adanya variabel PMK No. 169/PMK.010/2015 memperlemah pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hasil uji regresi hipotesis menunjukkan pengaruh positif praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak lebih rendah setelah penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis kedua yang menyatakan pengaruh positif praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak semakin rendah setelah PMK No. 169/PMK.010/2015 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan *et al* (2017) yang menyatakan adanya *thin capitalization rule* dapat memberikan perubahan yang signifikan pada *leverage* perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015 dapat menurunkan praktik *thin capitalization*. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan PMK No. 169/PMK.010/2015 untuk meminimalisasi penghindaran pajak melalui praktik *thin capitalization* memberi hasil yang baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji apakah PMK No. 169/PMK.010/2015 dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan, dengan proporsi utang yang jauh lebih besar dari modal saham (Kurniawan, 2011). Upaya untuk mencegah praktik *thin capitalization* dapat dilakukan dengan membuat aturan pembatasan pembebanan bunga yang berasal dari utang. Indonesia sudah membuat kebijakan terkait *thin capitalization* menggunakan *fix ratio approach* dimana nilai maksimal utang yang memiliki beban bunga dapat dikurangkan dan ditentukan berdasarkan rasio yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan. Indonesia menerapkan DER (*Debt to Equity Ratio*) terhadap seluruh utang yang ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) yang tercantum dalam PMK No. 169/PMK.010/2015. Jika perusahaan memiliki rasio utang dan modal lebih dari empat dibanding satu (4:1), maka akan berdampak pada koreksi fiskal positif terhadap bunga pinjaman yang dibebankan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018.

2. Pengaruh positif praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018 lebih rendah setelah penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015.

5.2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018. Selain itu, dengan adanya PMK No. 169/PMK.010/2015 mampu memperlemah pengaruh positif praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dalam membuat kebijakan perpajakan efektif memperkecil celah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa PMK No. 169/PMK.010/2015 efektif meminimalisasi praktik *thin capitalization*. Temuan ini sekaligus memberikan evaluasi pada langkah pemerintah, sehingga di masa depan dapat dibuat regulasi-regulasi lain yang efektif.

5.3. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam penulisan. Keterbatasan dan saran untuk mengatasi keterbatasan yang ada sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat

digeneralisasikan dengan jenis industri selain manufaktur. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji sampel yang lebih luas (tidak terbatas pada perusahaan manufaktur saja), sehingga hasil penelitian dapat digeneralisir untuk semua jenis industri.

2. Dalam penelitian ini, praktik *thin capitalization* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap seluruh utang yang ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) yang tercantum dalam PMK No. 169/PMK.010/2015. Peneliti tidak memiliki data mengenai jumlah utang yang dikenakan bunga dan utang yang tidak dikenakan bunga, sehingga perhitungan DER mengasumsikan seluruh utang, baik utang yang dikenakan bunga maupun utang yang tidak dikenakan bunga. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji kembali pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan peraturan perpajakan yang masih dirancang oleh Menteri Keuangan, melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan. Pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan yang berkaitan dengan praktik *thin capitalization* mengenai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak Penghasilan (PPh).

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., A. Hodgson, A. Tarcan, J. Hamilton, dan H. Scott. (2010). *Accounting Theory*. Australia: John Wiley and Sons, Ltd.
- Gunadi. (2002). *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hanlon, M. dan S. Heitzman. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics* 50.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta: BPF.
- Haufler, A. dan M. Runkel. (2012). Firms' Financial Choices and Thin Capitalization Rules under Corporate Tax Competition. *European Economic Review* 56.
- Hery. (2019). *Analisis Laporan Keuangan: Intergrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hutagaol, J., Darussalam, dan D. Sepriadi. (2007). *Kapita Selektta Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Isgiyarta, J. (2014). Tax Avoidance through Thin Capitalization (Evidence from Indonesian Firms). *International Journal of Research in Business and Technology*, Volume 5 (3).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1002/KMK.04/1984. *Tentang Penentuan Perbandingan antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.01/1985. *Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1002/KMK.04/1984*.
- Khomsatun, S. dan D. Martani. (2015). Pengaruh Thin Capital dan Assets Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Kieso, D. E., J. J. Weygandt, dan T. D. Warfield. (2014). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. USA: John Wiley & Sons.

- Komariah, N. (2017). *Pengaruh Thin Capitalization dan Karakter Eksekutif dengan Kompensasi Manajemen Kunci sebagai Pemoderasi terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kurniasih, T. dan M.M. Sari. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 (1)*.
- Kurniawan, A. M. (2011). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kusumasari, A. dan N. E. Widiastuti. (2010). Kesadaran Wajib Pajak dari Sudut Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Penghasilan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Mardan, M. (2013). The Effects of Thin Capitalization Rules When Firms are Financially Constrained. *8th Norwegian-German Seminar on Public Economics*.
- Olivia, I. dan S. Dwimulyani. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015. *Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan*.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Ramadhan, M. R., S. A. Frandyanto, dan R. Riandoko. (2017). Pengaruh Thin Capitalization Rule pada Leverage Perusahaan Masuk Bursa di Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 2 (2)*.
- Riyanto, B. (2001). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sekaran, U. dan R. Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis (Edisi 6)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak (Edisi 7)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. *Tentang Pajak Penghasilan.*





Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk
2	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk
3	ASII	PT Astra International Tbk
4	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk
5	BATA	PT Sepatu Bata Tbk
6	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
7	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
8	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
9	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
10	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
11	EKAD	PT Ekadharma International Tbk
12	GGRM	PT Gudang Garam Tbk
13	HMSP	PT HM Sampoerna Tbk
14	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
15	INCI	PT Intanwijaya Internasional Tbk
16	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
17	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk
18	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
19	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk
20	JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
21	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
22	KBLI	PT KMI Wire & Cable Tbk
23	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk
24	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
25	LION	PT Lion Metal Works Tbk
26	LMSH	PT Lionmesh Prima Tbk
27	MERK	PT Merck Tbk
28	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
29	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
30	PICO	PT Pelangi Indah Canindo Tbk
31	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk
32	RICY	PT Ricky Putra Globalindo Tbk
33	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
34	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
35	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
36	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

No.	Kode	Nama Perusahaan
37	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
38	STTP	PT Siantar Top Tbk
39	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
40	TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk
41	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk
42	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
43	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk
44	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk



Lampiran 2: Perhitungan Variabel Penelitian

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
1	2013	AMFG	0.322	(0.005)	0	0.095	15.086	1	0.000
2	2013	ARNA	0.493	(0.007)	0	0.207	13.944	1	0.000
3	2013	ASII	1.015	0.103	0	0.104	12.274	1	0.000
4	2013	AUTO	0.360	0.056	0	0.080	16.340	1	0.000
5	2013	BATA	0.726	0.011	0	0.065	13.431	1	0.000
6	2013	CEKA	1.025	0.008	0	0.061	13.883	0	0.000
7	2013	CPIN	0.570	0.036	0	0.161	16.569	1	0.000
8	2013	DLTA	0.301	0.073	0	0.303	13.679	1	0.000
9	2013	DPNS	0.148	0.237	0	0.261	12.454	1	0.000
10	2013	DVLA	0.329	0.012	0	0.105	20.902	1	0.000
11	2013	EKAD	0.486	0.001	0	0.114	12.752	1	0.000
12	2013	GGRM	0.726	0.004	0	0.086	17.743	1	0.000
13	2013	HMSP	0.936	(0.001)	0	0.395	17.126	1	0.000

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
14	2013	ICBP	0.674	(0.008)	0	0.120	16.879	1	0.000
15	2013	INCI	0.076	0.019	0	0.076	11.819	0	0.000
16	2013	INDF	1.109	0.049	0	0.044	18.169	1	0.000
17	2013	INTP	0.169	0.005	0	0.188	17.097	1	0.000
18	2013	ISSP	1.275	(0.011)	0	0.046	15.296	0	0.000
19	2013	JECC	7.440	(0.009)	0	0.018	14.031	1	0.000
20	2013	JPFA	1.886	0.010	0	0.043	16.519	1	0.000
21	2013	KAEF	0.681	0.061	0	0.086	14.738	1	0.000
22	2013	KBLI	0.561	(0.027)	0	0.055	14.112	1	0.000
23	2013	KBLM	1.426	(0.001)	0	0.012	13.391	1	0.000
24	2013	KLBF	0.335	0.154	0	0.170	16.242	1	0.000
25	2013	LION	0.252	0.011	0	0.129	13.129	1	0.000
26	2013	LMSH	0.330	(0.003)	0	0.101	11.869	1	0.000
27	2013	MERK	0.386	(0.079)	0	0.252	13.458	1	0.000

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
28	2013	MLBI	0.805	0.257	0	0.657	14.393	1	0.000
29	2013	MYOR	1.496	0.046	0	0.104	16.089	1	0.000
30	2013	PICO	1.890	0.016	0	0.026	13.340	0	0.000
31	2013	PYFA	0.860	(0.018)	0	0.035	12.073	0	0.000
32	2013	RICY	1.922	0.000	0	0.008	13.920	0	0.000
33	2013	ROTI	1.346	(0.004)	0	0.087	14.416	1	0.000
34	2013	SCCO	1.501	0.004	0	0.059	14.382	1	0.000
35	2013	SKLT	1.276	0.018	0	0.038	12.625	1	0.000
36	2013	SMGR	0.436	0.077	0	0.174	17.244	1	0.000
37	2013	SMSM	0.716	0.107	0	0.197	14.357	1	0.000
38	2013	STTP	1.132	(0.004)	0	0.078	14.201	0	0.000
39	2013	TCID	0.272	(0.020)	0	0.102	14.203	1	0.000
40	2013	TOTO	0.794	(0.027)	0	0.134	14.383	1	0.000
41	2013	TSPC	0.412	0.085	0	0.117	15.505	1	0.000

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
42	2013	ULTJ	0.391	(0.019)	0	0.116	14.849	1	0.000
43	2013	UNIT	0.903	0.009	0	0.002	13.037	0	0.000
44	2013	UNVR	2.123	0.014	0	0.445	16.302	1	0.000
45	2014	AMFG	0.272	0.010	0	0.118	15.188	1	0.000
46	2014	ARNA	0.385	0.001	0	0.206	14.047	1	0.000
47	2014	ASII	0.964	0.100	0	0.094	12.372	1	0.000
48	2014	AUTO	0.464	0.056	0	0.066	16.482	1	0.000
49	2014	BATA	0.821	(0.009)	0	0.092	13.560	1	0.000
50	2014	CEKA	1.389	0.002	0	0.032	14.066	1	0.000
51	2014	CPIN	0.876	(0.053)	0	0.083	16.864	1	0.000
52	2014	DLTA	0.315	0.085	0	0.283	13.813	1	0.000
53	2014	DPNS	0.139	0.005	0	0.054	12.502	1	0.000
54	2014	DVLA	0.310	(0.007)	0	0.066	20.939	1	0.000
55	2014	EKAD	0.537	0.002	0	0.100	12.928	1	0.000

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
56	2014	GGRM	0.758	0.013	0	0.093	17.880	1	0.000
57	2014	HMSP	1.103	0.005	0	0.359	17.161	1	0.000
58	2014	ICBP	0.716	(0.013)	0	0.106	17.036	1	0.000
59	2014	INCI	0.083	0.014	0	0.075	11.903	0	0.000
60	2014	INDF	1.137	0.056	0	0.061	18.271	1	0.000
61	2014	INTP	0.175	0.030	0	0.190	17.179	1	0.000
62	2014	ISSP	1.362	(0.010)	0	0.039	15.510	1	0.000
63	2014	JECC	5.395	(0.012)	0	0.022	13.878	0	0.000
64	2014	JPFA	2.043	0.007	0	0.025	16.573	1	0.000
65	2014	KAEF	0.679	0.054	0	0.081	14.977	1	0.000
66	2014	KBLI	0.447	(0.027)	0	0.054	14.109	1	0.000
67	2014	KBLM	1.230	(0.002)	0	0.032	13.380	0	0.000
68	2014	KLBF	0.274	0.155	0	0.166	16.336	1	0.000
69	2014	LION	0.421	0.006	0	0.080	13.313	1	0.000

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
70	2014	LMSH	0.253	0.005	0	0.054	11.857	1	0.000
71	2014	MERK	0.307	(0.021)	0	0.256	13.475	1	0.000
72	2014	MLBI	3.029	0.114	0	0.356	14.618	1	0.000
73	2014	MYOR	1.526	0.017	0	0.040	16.147	1	0.000
74	2014	PICO	1.718	0.011	0	0.026	13.348	0	0.000
75	2014	PYFA	0.777	(0.019)	0	0.015	12.058	0	0.000
76	2014	RICY	2.003	0.003	0	0.013	13.974	1	0.000
77	2014	ROTI	1.247	0.028	0	0.088	14.578	1	0.000
78	2014	SCCO	1.052	0.013	0	0.083	14.320	1	0.000
79	2014	SKLT	1.454	0.005	0	0.050	12.728	1	0.000
80	2014	SMGR	0.388	0.072	0	0.162	17.352	1	0.000
81	2014	SMSM	0.566	0.089	0	0.240	14.379	1	0.000
82	2014	STTP	1.085	(0.012)	0	0.073	14.346	0	0.000
83	2014	TCID	0.488	(0.017)	0	0.094	14.438	1	0.000

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
84	2014	TOTO	0.832	(0.026)	0	0.143	14.539	1	0.000
85	2014	TSPC	0.374	0.082	0	0.104	15.540	1	0.000
86	2014	ULTJ	0.284	(0.026)	0	0.097	14.886	1	0.000
87	2014	UNIT	0.819	0.013	0	0.001	12.996	0	0.000
88	2014	UNVR	2.009	0.033	0	0.439	16.418	1	0.000
89	2015	AMFG	0.260	0.013	0	0.080	15.267	1	0.000
90	2015	ARNA	0.599	(0.004)	0	0.049	14.174	1	0.000
91	2015	ASII	0.940	0.065	0	0.064	12.411	1	0.000
92	2015	AUTO	0.458	0.015	0	0.023	16.479	1	0.000
93	2015	BATA	0.453	0.130	0	0.163	13.586	1	0.000
94	2015	CEKA	1.322	(0.002)	0	0.072	14.211	0	0.000
95	2015	CPIN	0.949	(0.017)	0	0.073	17.032	1	0.000
96	2015	DLTA	0.223	0.007	0	0.183	13.853	1	0.000
97	2015	DPNS	0.138	0.007	0	0.036	12.523	1	0.000

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
98	2015	DVLA	0.414	(0.004)	0	0.078	21.043	1	0.000
99	2015	EKAD	0.335	(0.013)	0	0.121	12.873	1	0.000
100	2015	GGRM	0.671	0.004	0	0.102	17.967	1	0.000
101	2015	HMSP	0.187	0.004	0	0.273	17.453	1	0.000
102	2015	ICBP	0.621	(0.012)	0	0.113	17.095	1	0.000
103	2015	INCI	0.101	0.010	0	0.100	12.041	0	0.000
104	2015	INDF	1.130	0.047	0	0.040	18.335	1	0.000
105	2015	INTP	0.158	0.032	0	0.154	17.135	1	0.000
106	2015	ISSP	1.133	(0.013)	0	0.029	15.511	0	0.000
107	2015	JECC	2.694	(0.012)	0	0.002	14.122	1	0.000
108	2015	JPFA	1.809	0.037	0	0.031	16.658	0	0.000
109	2015	KAEF	0.670	0.048	0	0.076	15.049	1	0.000
110	2015	KBLI	0.510	(0.018)	0	0.074	14.255	1	0.000
111	2015	KBLM	1.207	(0.024)	0	0.019	13.391	1	0.000

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
112	2015	KLBF	0.252	0.155	0	0.146	16.433	1	0.000
113	2015	LION	0.406	0.005	0	0.072	13.368	1	0.000
114	2015	LMSH	0.190	(0.012)	0	0.015	11.804	1	0.000
115	2015	MERK	0.355	(0.045)	0	0.222	13.372	1	0.000
116	2015	MLBI	1.741	0.177	0	0.237	14.558	1	0.000
117	2015	MYOR	1.184	0.089	0	0.110	16.244	1	0.000
118	2015	PICO	1.452	0.011	0	0.027	13.314	0	0.000
119	2015	PYFA	0.580	(0.024)	0	0.019	11.983	0	0.000
120	2015	RICY	1.995	0.003	0	0.011	13.996	1	0.000
121	2015	ROTI	1.277	0.021	0	0.100	14.811	1	0.000
122	2015	SCCO	0.928	0.019	0	0.090	14.388	1	0.000
123	2015	SKLT	1.480	(0.007)	0	0.053	12.840	1	0.000
124	2015	SMGR	0.405	0.044	0	0.119	17.457	1	0.000
125	2015	SMSM	0.541	0.091	0	0.208	14.613	1	0.000

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
126	2015	STTP	0.903	(0.008)	0	0.097	14.468	0	0.000
127	2015	TCID	0.214	0.206	0	0.262	14.549	1	0.000
128	2015	TOTO	0.636	(0.024)	0	0.117	14.707	1	0.000
129	2015	TSPC	0.449	0.071	0	0.083	15.654	1	0.000
130	2015	ULTJ	0.265	(0.008)	0	0.148	15.080	0	0.000
131	2015	UNIT	0.895	0.003	0	0.001	13.040	0	0.000
132	2015	UNVR	2.258	0.014	0	0.390	16.524	1	0.000
133	2016	AMFG	0.529	(0.007)	1	0.047	15.521	1	0.529
134	2016	ARNA	0.628	(0.011)	1	0.059	14.249	1	0.628
135	2016	ASII	0.872	0.072	1	0.070	12.476	1	0.872
136	2016	AUTO	0.429	0.018	1	0.033	16.497	1	0.429
137	2016	BATA	0.444	(0.028)	1	0.052	13.598	1	0.444
138	2016	CEKA	0.606	0.007	1	0.175	14.170	0	0.606
139	2016	CPIN	0.710	0.046	1	0.092	17.002	1	0.710

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
140	2016	DLTA	0.184	(0.002)	1	0.212	13.996	1	0.184
141	2016	DPNS	0.125	(0.000)	1	0.034	12.599	1	0.125
142	2016	DVLA	0.418	0.018	1	0.099	21.149	1	0.418
143	2016	EKAD	0.187	0.008	1	0.129	13.462	1	0.187
144	2016	GGRM	0.591	0.003	1	0.106	17.958	1	0.591
145	2016	HMSP	0.244	0.023	1	0.300	17.565	1	0.244
146	2016	ICBP	0.562	0.014	1	0.126	17.179	1	0.562
147	2016	INCI	0.109	0.007	1	0.037	12.504	1	0.109
148	2016	INDF	0.865	0.064	1	0.064	18.231	1	0.865
149	2016	INTP	0.153	0.047	1	0.126	17.222	1	0.153
150	2016	ISSP	1.284	(0.012)	1	0.017	15.614	1	1.284
151	2016	JECC	2.375	(0.005)	1	0.083	14.277	1	2.375
152	2016	JPFA	1.182	0.052	1	0.122	16.720	1	1.182
153	2016	KAEF	1.031	0.034	1	0.058	15.344	1	1.031

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
154	2016	KBLI	0.416	0.005	1	0.179	14.442	1	0.416
155	2016	KBLM	0.993	(0.037)	1	0.033	13.368	1	0.993
156	2016	KLBF	0.222	0.156	1	0.151	16.539	1	0.222
157	2016	LION	0.457	(0.004)	1	0.062	13.438	1	0.457
158	2016	LMSH	0.388	(0.005)	1	0.038	12.000	1	0.388
159	2016	MERK	0.277	(0.060)	1	0.207	13.520	1	0.277
160	2016	MLBI	1.772	0.175	1	0.432	14.638	1	1.772
161	2016	MYOR	1.063	0.084	1	0.107	16.374	1	1.063
162	2016	PICO	1.402	0.004	1	0.022	13.367	0	1.402
163	2016	PYFA	0.583	(0.019)	1	0.031	12.026	0	0.583
164	2016	RICY	2.124	0.005	1	0.011	14.069	1	2.124
165	2016	ROTI	1.024	0.044	1	0.096	14.887	1	1.024
166	2016	SCCO	1.013	0.029	1	0.139	14.712	1	1.013
167	2016	SKLT	0.919	0.017	1	0.036	13.250	1	0.919

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
168	2016	SMGR	0.470	0.043	1	0.102	17.605	1	0.470
169	2016	SMSM	0.427	0.109	1	0.223	14.629	1	0.427
170	2016	STTP	1.000	(0.003)	1	0.075	14.664	0	1.000
171	2016	TCID	0.225	0.002	1	0.074	14.597	1	0.225
172	2016	TOTO	0.694	(0.029)	1	0.065	14.764	1	0.694
173	2016	TSPC	0.421	0.075	1	0.081	15.700	1	0.421
174	2016	ULTJ	0.216	0.006	1	0.164	15.256	1	0.216
175	2016	UNIT	0.774	0.002	1	0.002	12.978	0	0.774
176	2016	UNVR	2.560	(0.005)	1	0.394	16.603	1	2.560
177	2017	AMFG	0.766	0.002	1	0.006	15.651	1	0.766
178	2017	ARNA	0.564	(0.005)	1	0.075	14.286	1	0.564
179	2017	ASII	0.890	0.089	1	0.078	12.598	1	0.890
180	2017	AUTO	0.410	0.016	1	0.037	16.508	1	0.410
181	2017	BATA	0.477	(0.034)	1	0.063	13.660	1	0.477

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
182	2017	CEKA	0.542	0.006	1	0.077	14.147	1	0.542
183	2017	CPIN	0.562	(0.006)	1	0.102	17.016	1	0.562
184	2017	DLTA	0.172	0.024	1	0.209	14.109	1	0.172
185	2017	DPNS	0.152	(0.002)	1	0.019	12.639	1	0.152
186	2017	DVLA	0.470	(0.009)	1	0.099	21.219	1	0.470
187	2017	EKAD	0.202	(0.002)	1	0.096	13.588	1	0.202
188	2017	GGRM	0.582	0.003	1	0.116	18.017	1	0.582
189	2017	HMSP	0.265	0.025	1	0.294	17.580	1	0.265
190	2017	ICBP	0.556	(0.007)	1	0.120	17.269	1	0.556
191	2017	INCI	0.132	(0.002)	1	0.054	12.624	0	0.132
192	2017	INDF	0.877	0.075	1	0.058	18.297	1	0.877
193	2017	INTP	0.175	0.027	1	0.064	17.178	1	0.175
194	2017	ISSP	1.207	(0.012)	1	0.001	15.651	1	1.207
195	2017	JECC	2.522	(0.005)	1	0.043	14.472	1	2.522

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
196	2017	JPFA	1.304	0.018	1	0.052	16.809	1	1.304
197	2017	KAEF	1.370	0.025	1	0.054	15.623	1	1.370
198	2017	KBLI	0.687	0.030	1	0.119	14.919	1	0.687
199	2017	KBLM	0.561	(0.004)	1	0.036	14.027	1	0.561
200	2017	KLBF	0.196	0.150	1	0.145	16.626	1	0.196
201	2017	LION	0.508	(0.033)	1	0.014	13.433	1	0.508
202	2017	LMSH	0.243	(0.004)	1	0.080	11.990	1	0.243
203	2017	MERK	0.376	(0.267)	1	0.171	13.649	1	0.376
204	2017	MLBI	1.357	0.138	1	0.527	14.736	1	1.357
205	2017	MYOR	1.028	0.081	1	0.109	16.518	1	1.028
206	2017	PICO	1.555	0.007	1	0.023	13.491	1	1.555
207	2017	PYFA	0.466	(0.015)	1	0.045	11.980	1	0.466
208	2017	RICY	2.188	0.001	1	0.012	14.131	1	2.188
209	2017	ROTI	0.617	0.012	1	0.030	15.333	1	0.617

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
210	2017	SCCO	0.473	0.012	1	0.067	15.205	1	0.473
211	2017	SKLT	1.069	0.013	1	0.036	13.363	1	1.069
212	2017	SMGR	0.667	0.025	1	0.033	17.709	1	0.667
213	2017	SMSM	0.336	0.117	1	0.227	14.709	1	0.336
214	2017	STTP	0.692	0.010	1	0.092	14.667	0	0.692
215	2017	TCID	0.271	(0.022)	1	0.076	14.675	1	0.271
216	2017	TOTO	0.669	(0.024)	1	0.099	14.855	1	0.669
217	2017	TSPC	0.463	0.069	1	0.073	15.822	1	0.463
218	2017	ULTJ	0.233	0.011	1	0.139	15.460	1	0.233
219	2017	UNIT	0.739	0.002	1	0.002	12.963	0	0.739
220	2017	UNVR	2.655	0.010	1	0.393	16.696	1	2.655
221	2018	AMFG	1.345	0.000	1	0.001	15.948	1	1.345
222	2018	ARNA	0.515	(0.010)	1	0.095	14.318	1	0.515
223	2018	ASII	0.977	0.093	1	0.079	12.750	1	0.977

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
224	2018	AUTO	0.453	0.022	1	0.043	16.581	1	0.453
225	2018	BATA	0.377	0.008	1	0.077	13.684	1	0.377
226	2018	CEKA	0.197	0.012	1	0.079	13.972	1	0.197
227	2018	CPIN	0.426	0.102	1	0.165	17.135	1	0.426
228	2018	DLTA	0.187	(0.003)	1	0.222	14.237	1	0.187
229	2018	DPNS	0.160	0.003	1	0.029	12.683	1	0.160
230	2018	DVLA	0.402	(0.009)	1	0.119	21.244	1	0.402
231	2018	EKAD	0.178	0.004	1	0.087	13.657	1	0.178
232	2018	GGRM	0.531	(0.000)	1	0.113	18.051	1	0.531
233	2018	HMSP	0.318	0.018	1	0.291	17.657	1	0.318
234	2018	ICBP	0.513	0.004	1	0.136	17.353	1	0.513
235	2018	INCI	0.223	(0.007)	1	0.043	12.877	1	0.223
236	2018	INDF	0.934	0.067	1	0.051	18.385	1	0.934
237	2018	INTP	0.197	0.029	1	0.045	17.140	1	0.197

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
238	2018	ISSP	1.227	(0.008)	1	0.008	15.686	0	1.227
239	2018	JECC	2.417	(0.009)	1	0.042	14.549	1	2.417
240	2018	JPFA	1.255	0.032	1	0.098	16.953	1	1.255
241	2018	KAEF	1.819	0.020	1	0.042	16.063	1	1.819
242	2018	KBLI	0.598	(0.011)	1	0.073	14.993	1	0.598
243	2018	KBLM	0.581	0.001	1	0.031	14.077	1	0.581
244	2018	KLBF	0.186	0.148	1	0.135	16.714	1	0.186
245	2018	LION	0.465	(0.036)	1	0.021	13.453	1	0.465
246	2018	LMSH	0.206	(0.024)	1	0.018	11.983	1	0.206
247	2018	MERK	1.437	(1.255)	1	0.921	14.049	1	1.437
248	2018	MLBI	1.475	0.061	1	0.424	14.877	1	1.475
249	2018	MYOR	1.059	0.084	1	0.100	16.683	1	1.059
250	2018	PICO	1.847	(0.001)	1	0.018	13.656	1	1.847
251	2018	PYFA	0.573	(0.012)	1	0.045	12.139	0	0.573

No.	Tahun	Kode	Thin Capitalization	Penghindaran Pajak	D_PMK169	ROA	SIZE	D_CASHDIV	Thin Capitalization*D_PMK169
252	2018	RICY	2.460	0.003	1	0.012	14.247	1	2.460
253	2018	ROTI	0.506	0.004	1	0.029	15.296	1	0.506
254	2018	SCCO	0.431	0.010	1	0.063	15.242	1	0.431
255	2018	SKLT	1.203	0.012	1	0.043	13.524	1	1.203
256	2018	SMGR	0.591	0.052	1	0.060	17.750	1	0.591
257	2018	SMSM	0.303	0.120	1	0.226	14.846	1	0.303
258	2018	STTP	0.598	0.011	1	0.097	14.783	0	0.598
259	2018	TCID	0.240	(0.002)	1	0.071	14.710	1	0.240
260	2018	TOTO	0.502	0.003	1	0.120	14.879	1	0.502
261	2018	TSPC	0.449	0.062	1	0.065	15.879	1	0.449
262	2018	ULTJ	0.164	0.004	1	0.126	15.530	1	0.164
263	2018	UNIT	0.706	0.000	1	0.001	12.947	0	0.706
264	2018	UNVR	1.576	(0.013)	1	0.474	16.771	1	1.576

Lampiran 3: Hasil Output SPSS

A. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	264	-1.25	.26	.0160	.09396
THINCAP	264	.08	7.44	.8925	.84121
D_PMK169	264	0	1	.50	.501
ROA	264	.00	.92	.1107	.11237
SIZE	264	11.80	21.24	14.9727	1.91938
D_CASHDIV	264	0	1	.86	.344
THINCAP*D_PMK169	264	.00	5.40	.3949	.64140
Valid N (listwise)	264				

Frequency Table**Z**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	memiliki Tahun Pajak sebelum penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015	132	50.0	50.0	50.0
	memiliki Tahun Pajak setelah penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015	132	50.0	50.0	100.0
	Total	264	100.0	100.0	

CASHDIV

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selain cash dividend	36	13.6	13.6	13.6
	cash dividend	228	86.4	86.4	100.0
	Total	264	100.0	100.0	

2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

a. Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		264
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08342254
Most Extreme Differences	Absolute	.176
	Positive	.151
	Negative	-.176
Test Statistic		.176
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



b. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		264
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.4028
	Std. Deviation	.11758
Most Extreme Differences	Absolute	.043
	Positive	.043
	Negative	-.024
Test Statistic		.043
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



2) Uji Multikolonieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-.050	.043		-1.162	.246		
	THINCAP	.024	.008	.211	2.919	.004	.590	1.696
	D_PMK169	-.031	.015	-.165	-2.010	.045	.454	2.203
	THINCAP*D_PMK169	-.038	.013	-.259	-2.923	.004	.390	2.563
	ROA	-.254	.049	-.304	-5.186	.000	.892	1.121
	SIZE	.005	.003	.110	1.879	.061	.899	1.112
	D_CASHDIV	.027	.016	.100	1.675	.095	.868	1.152


a. Dependent Variable: TA

3) Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.062	.037		1.674	.095
	THINCAP	-4.786E-5	.007	-.001	-.007	.995
	D_PMK169	-.015	.013	-.101	-1.095	.275
	THINCAP*D_PMK169	-.004	.011	-.032	-.319	.750
	ROA	-.059	.042	-.092	-1.399	.163
	SIZE	-.001	.002	-.020	-.307	.759
	D_CASHDIV	.008	.014	.036	.546	.586

a. Dependent Variable: AbsRes

Charts



4) Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.460 ^a	.212	.193	.08439	2.054

a. Predictors: (Constant), D_CASHDIV, D_PMK169, THINCAP, SIZE, ROA, THINCAP*D_PMK169

b. Dependent Variable: TA

B. Uji Hipotesis

1. Tanpa Variabel Kontrol

a. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.278	3	.093	11.799	.000 ^b
	Residual	2.044	260	.008		
	Total	2.322	263			

a. Dependent Variable: TA

b. Predictors: (Constant), THINCAP*D_PMK169, THINCAP, D_PMK169

b. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.346 ^a	.120	.110	.08866

a. Predictors: (Constant), THINCAP*D_PMK169, THINCAP, D_PMK169

c. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.030	.012		2.595	.010
	THINCAP	.016	.008	.142	1.903	.058
	D_PMK169	-.029	.016	-.155	-1.808	.072
	THINCAP*D_PMK169	-.033	.014	-.228	-2.469	.014

a. Dependent Variable: TA

2. Dengan Variabel Kontrol

a. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.492	6	.082	11.506	.000 ^b
	Residual	1.830	257	.007		
	Total	2.322	263			

a. Dependent Variable: TA

b. Predictors: (Constant), D_CASHDIV, D_PMK169, THINCAP, SIZE, ROA, THINCAP*D_PMK169

b. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.460 ^a	.212	.193	.08439

a. Predictors: (Constant), D_CASHDIV, D_PMK169, THINCAP, SIZE, ROA, THINCAP*D_PMK169

c. Uji t

Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.050	.043		-1.162	.246
	THINCAP	.024	.008	.211	2.919	.004
	D_PMK169	-.031	.015	-.165	-2.010	.045
	THINCAP*D_PMK169	-.038	.013	-.259	-2.923	.004
	ROA	-.254	.049	-.304	-5.186	.000
	SIZE	.005	.003	.110	1.879	.061
	D_CASHDIV	.027	.016	.100	1.675	.095

a. Dependent Variable: TA